



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa agar penyediaan dana melalui Alokasi Dana Desa berjalan efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 38);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk Desa yang bersumber minimal 10% dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Jember setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

17. Alokasi Dana Desa Merata, yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
18. Alokasi Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat ADDP adalah merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
23. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
26. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian ADD bertujuan untuk :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;

- d. membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan penghasilan tetap Kepala Desa serta Perangkat Desa;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); dan
- j. mendorong proses percepatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB III
ASAS PENGELOLAAN ADD
Pasal 4

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

BAB IV
SUMBER ANGGARAN
Pasal 5

ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB V
DISTRIBUSI ANGGARAN
Pasal 6

- (1) ADD didistribusikan berdasarkan perhitungan merata untuk masing-masing Desa.
- (2) Besaran distribusi anggaran masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
RUANG LINGKUP PENYALURAN ADD
Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dari APBD Kabupaten ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa mengajukan permohonan ke Pemerintah Kabupaten melalui Camat.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan prosentase 50% (lima puluh per-seratus) tahap I dan 50% (lima puluh per-seratus) tahap II.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati cq. Camat untuk diverifikasi.
- (4) Dalam rangka penerbitan nota verifikasi, Camat menugaskan anggota Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) yang membidangi untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi dengan kesesuaian realisasi kegiatan dilapangan berdasarkan Dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa bersangkutan.
- (5) Camat mengajukan permohonan penyaluran dana dan dokumen kelengkapannya yang telah diverifikasi kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten.
- (6) Dalam rangka pengendalian penyaluran ADD se-Kabupaten, Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten merekapitulasi kelengkapan berkas/dokumen yang telah diverifikasi TFK dalam bentuk *check list*.
- (7) Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD.
- (8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten menerbitkan SPP dan SPM untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (9) Bendahara Umum Daerah menyalurkan dana langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.

BAB VIII
RUANG LINGKUP PENCAIRAN
Pasal 9

- (1) Pencairan ADD dilakukan dari rekening Kas Desa kepada pihak penerima/pengguna dana.
- (2) Pencairan dana terdiri dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Operasional TP PKK Desa, Operasional LKD lainnya dan Operasional Pemerintahan Desa serta pemberdayaan fisik/infrastruktur.

BAB IX
MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 10

- (1) Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Camat dilampiri dengan Surat Permohonan dan Rencana Penggunaan Dana.
- (2) Camat membuat rekomendasi permohonan pencairan kepada Bank.
- (3) Pencairan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW dilakukan setiap bulan berdasarkan rekomendasi Camat.

- (4) Pencairan dana Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Operasional TP PKK Desa, Operasional LKD lainnya dan Operasional Pemerintahan Desa serta pemberdayaan fisik/infrastruktur direalisasikan tunai oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Pencairan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa direalisasikan langsung melalui rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa bersangkutan.

BAB X
KEKUASAAN PENGELOLAAN ADD
Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertindak selaku Pengguna Anggaran adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang didalamnya termasuk ADD.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PTPKD.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI
INSTITUSI PELAKSANA KEGIATAN ADD
Bagian Kesatu
Institusi Pelaksana di Tingkat Desa
Paragraf 1
Pemerintah Desa
Pasal 12

Kepala Desa dibantu PTPKD melaksanakan pengelolaan kegiatan ADD.

Paragraf 2
Tim Pengelola Kegiatan
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menetapkan Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK, guna melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang berupa fisik/infrastruktur dan pengadaan barang/jasa dengan keanggotaan berjumlah ganjil, sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Kepala Desa selaku Penanggungjawab yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Institusi Pelaksana di Tingkat Kecamatan
Pasal 14

Dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan ADD, Camat menetapkan TFK dengan susunan Camat selaku Koordinator, Kasi Pemerintahan selaku fasilitator manajemen/administrasi dan unsur UPT Dinas PU Bina Marga Kabupaten selaku fasilitator teknis.

Bagian Ketiga
Institusi Pelaksana di Tingkat Kabupaten
Pasal 15

Bupati menetapkan Tim Koordinasi Kabupaten yang selanjutnya disebut TKK guna penyusunan formulasi kebijakan dan pengendalian ADD yang beranggotakan SKPD terkait dan diketuai oleh Sekretaris Kabupaten.

BAB XII
PENGELOLAAN ADD
Pasal 16

Pengelolaan ADD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
APBDesa
Pasal 17

APBDesa, terdiri atas:

- a. pendapatan desa;
- b. belanja desa; dan
- c. pembiayaan desa.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa dapat menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan menggunakan pagu indikatif pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang bersumber dari ADD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Pengeluaran ADD yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf 2
Rencana Penggunaan Dana
Pasal 19

- (1) ADD dipergunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. operasional TP PKK Desa, LPMD dan Karang Taruna;
 - d. insentif ketua RT dan RW;

- e. operasional Pemerintahan Desa; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Realisasi belanja desa berpedoman pada dokumen Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut RPD.
 - (3) Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan jenis belanja, rencana pelaksanaan kegiatan dan tahapan pencairan secara keseluruhan.

Pasal 20

Mekanisme penggunaan ADD yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 21

Semua penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran ADD yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- (4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilakukan pencatatan pengeluaran oleh Bendahara.

Pasal 25

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

- b. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Dalam hal Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa telah dilaksanakan, maka Perubahan APBDesa dilakukan melalui Peraturan Kepala Desa.

Pasal 26

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penatausahaan Pasal 27

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (3) Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan ADD.
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dari unsur urusan Keuangan.

Pasal 28

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 29

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari setiap tahap realisasi anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30

- (1) Bukti pendukung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana yang direalisasikan terakhir, diselesaikan paling lambat per tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten melalui Camat paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Bukti Pendukung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang asli berada di Kantor Pemerintah Desa bersangkutan, dengan copy/tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Fungsi pengawasan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat Kabupaten, BPKP, BPK dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Upaya penyelesaian penyimpangan maupun penyalahgunaan Pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Pelaksanaan, mekanisme penyaluran, mekanisme pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 2 - 2015 NOMOR 13
--

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Februari 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI JEMBER,

ttd

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

MZA DJALAL